

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMASARAN
PRODUK PANGAN TANPA LABEL HALAL
(Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



NAMA : ALWI
NPM : 18011110079
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

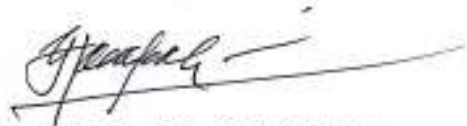
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMASARAN PRODUK
PANGAN TANPA LABEL HALAL
(Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 04 Februari 2023

Pembimbing



H. Muhammad Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMASARAN PRODUK
PANGAN TANPA LABEL HALAL
(Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)**

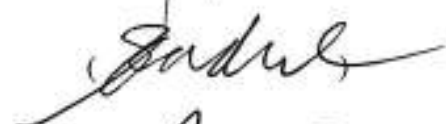
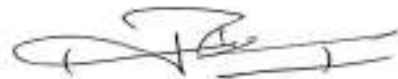
Oleh

Nama Mahasiswa : ALWI
No.Mahasiswa : 1801110079
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 16 Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.
3. Pembimbing/
Penguji I : H. M Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum
4. Penguji II : Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S.
5. Penguji III : Rusnin, S.H., M.H.



Banda Aceh, 24 Februari 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

ALWI, 2022 **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMASARAN PRODUK PANGAN TANPA LABEL HALAL** (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 60)., pp., bibl, App.

H. M Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Namun masih terdapat produk pangan yang beredar di Kota Banda Aceh yang belum memiliki label halal.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengawasan label halal terhadap produk pangan, untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemasaran produk pangan tanpa label halal, untuk menjelaskan sanksi terhadap pelaku usaha yang memasarkan produk pangan tanpa label halal.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasaran Produk Pangan Tanpa Label termasuk ke dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability*). proses pengawasan label halal terhadap produk pangan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh MUI bahwa penyelia halal bertugas mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH dan mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Memasarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal adalah Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal yaitu dapat dikenakan ‘*uqubat ta’zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni dan bagi Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Disarankan kepada BPOM Banda Aceh agar lebih memperhatikan pelaku-pelaku usaha dan produsen untuk mengawasi dan melakukan sosialisasi. Kepada LPPOM MPU Aceh untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap produk yang akan dipasarkan. Kepada konsumen untuk lebih selektif dan cerdas dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi dan kepada pelaku usaha untuk lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan konsumen dengan kualitas produk yang akan diperdagangkan kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasaran Produk Pangan Tanpa Label Halal (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)” **telah dapat diselesaikan.**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak H. M Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Fadhlullah, S.H., M.S selaku Dosen Wali yang sudah membimbing sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama ini.
6. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih disampaikan kepada Ayahanda tercinta M.Dahlan dan Ibunda tercinta Syaribanun yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau, sehingga bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh. Juga disampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 15 Mei 2022
Penulis,

(ALWI)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II BEBERAPA KETENTUAN TENTANG LABEL HALAL	
A. Pengertian Konsumen	10
B. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	26
C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	29
D. Tinjauan Umum Terhadap Produk dan Label Halal	34
E. Teori Perlindungan Konsumen	37
BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMASARAN PRODUK PANGAN TANPA LABEL HALAL	
A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasaran Produk Pangan Tanpa Label Halal	41
B. Proses Pengawasan Label Halal Terhadap Produk Pangan	48
C. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Memasarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Oleh sebab itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa : “Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas”.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa : jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam menggunakan Produk, serta

meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal”.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat. Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya terdapat produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.

Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi,

produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Selain itu Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa :

- (1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- (2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- (3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.

Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal juga ditegaskan dalam Pasal 171 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63441 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label” hal ini jelas bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.

Namun pada kenyataannya masih terdapat produk-produk seperti pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang beredar dalam masyarakat di wilayah Indonesia khususnya Provinsi Aceh yang belum memiliki label halal seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tersebut.

Faktanya juga bahwa masih sedikitnya perusahaan yang belum mendaftarkan produk baik pangan, obat-obatan dan kosmetik dan sebagainya agar memperoleh sertifikat halal, Meskipun telah ada berbagai peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, masih saja ditemukan adanya produk-produk pangan, obat-obatan dan kosmetik dan sebagainya yang belum bersertifikat halal, sehingga perlu ada perhatian lebih dari lembaga dalam memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan produknya guna memperoleh sertifikat halal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pengawasan label halal terhadap produk pangan?

2. Apa tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemasaran produk pangan tanpa label halal?
3. Apa sanksi terhadap pelaku usaha yang memasarkan produk pangan tanpa label halal?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasaran Produk Pangan Tanpa Label Halal (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata khususnya bidang pemasaran produk tanpa label halal.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses pengawasan label halal terhadap produk pangan.
2. Untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemasaran produk pangan tanpa label halal.
3. Untuk menjelaskan sanksi terhadap pelaku usaha yang memasarkan produk pangan tanpa label halal.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari,

menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah diatas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
- b. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- c. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- d. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
- e. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena hasil penelitian awal lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat produk tanpa label halal yang dipasarkan di Kota Banda Aceh.

3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha, Konsumen, dan BBPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Banda Aceh, LPPOM MPU Aceh (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika).

4. Cara Pengumpulan Data

1. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1 Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

2 Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

b) Sumber Data

1. Responden

- | | |
|---------------------|---------|
| a. Pelaku Usaha | 3 orang |
| b. BBPOM Banda Aceh | 1 orang |
| c. LPPOM MPU Aceh | 1 orang |

2. Informan

a. Konsumen

3 orang

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.¹ Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.²

5. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Pembahasan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Beberapa Ketentuan Tentang Label Halal berisi Tinjauan umum Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Tinjauan Umum Terhadap Produk dan Label Halal, dan Teori Perlindungan Konsumen.

BAB III merupakan Bab Hasil Penelitian Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasaran Produk Pangan Tanpa Label Halal yang berisi Proses Pengawasan Label Halal Terhadap Produk Pangan, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasaran Produk Pangan Tanpa Label Halal, dan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Memasarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal.

BAB IV merupakan Bab Penutup berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

BEBERAPA KETENTUAN TENTANG LABEL HALAL

A. Pengertian Konsumen

Menurut Janus Sidabalok, “konsumen adalah semua orang yang membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya ataupun untuk memelihara atau merawat harta bendanya”.¹ Menurut Munir Fuady, “konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.²

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disingkat YLKI), konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁵ Pengertian konsumen menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ini tidak jauh berbeda dengan pengertian konsumen dalam UUPK.³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mengatur pengertian konsumen dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

¹ Janus Sidabalok, , *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 17.

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 227.

³ Anonim, , “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Cited 2010 nov, 7), available from: URL: <http://hukbis.files.wordpress.com/2008/02/hukum-bisnis-akuntansi>, diakses tanggal 27 Desember 2021.

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian konsumen setidaknya mengandung beberapa unsur, yaitu:

- a. Setiap orang (*natuurlijke person*) atau pribadi kodrati dan bukan berbentuk badan hukum (*recht person*).
- b. Pemakai yang dalam hal ini ditekankan pada pemakai akhir.
- c. Barang dan/atau jasa.
- d. Tersedia dalam masyarakat.
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain.
- f. Barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian konsumen di atas, menunjukkan sangat beragamnya pengertian konsumen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan ada 3 (tiga) macam pengertian konsumen yang dikenal, yaitu :

- 1) Konsumen umum, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- 2) Konsumen antara, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan kembali.
- 3) Konsumen akhir, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵

Kata “pemakai” dalam definisi di atas menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai konsumen tidak selalu harus berasal dari hubungan kontrak jual beli antara konsumen dan pelaku usaha. Misalnya seseorang mendapatkan kiriman parcel dari relasinya dan ternyata salah satu makanan didalamnya sudah kadaluarsa, maka konsumen yang bersangkutan dapat menggugat produsen makanan tersebut. Dengan definisi seperti ini hak konsumen

⁴ Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 22.

⁵ Az. Nasution, , *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 13

diperluas tidak hanya sebagai pembeli, tetapi semua orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa walaupun melalui peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.⁶

Dari penelitian diatas terlihat bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai orang atau pribadi dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan konsumen tersebut menggunakan barang untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).

Dari pendapat-pendapat sarjana, maka pengertian konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu, atau setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Mengenai hak-hak konsumen, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan :

“Hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

⁶ Az. Nasution, *Hukum dan Konsumen Indonesia*, Cet ke I, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1994, hml. 9.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Selanjutnya mengenai kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi: “Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain : ⁷

a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin merupakan dasar dari lahirnya *let the buyer beware* atau *caveat emptor* sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan.

Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut

⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas lampung, 2007, hlm. 54.

dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat beralih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan

dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.⁸

Sebagai Landasan hukum, perlindungan konsumen sangat melindungi para masyarakat yang berperan sebagai konsumen, sehingga dengan adanya perlindungan konsumen, pihak pelaku usaha tidak dapat menyimpangi aturan yang berlaku yaitu UU No. 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi. UU ini bukanlah anti terhadap produsen, sebaliknya malah merupakan apresiasi terhadap hak-hak konsumen.

Undang-Undang Perlindungan konsumen adalah bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada masyarakat yang berperan sebagai konsumen. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini ditegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama dalam konteks pembangunan nasional yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kemaslahatan hukum.

Asas hukum adalah kecenderungan yang memberikan sesuatu penilaian susila atau memberikan suatu penilaian yang bersifat etis terhadap

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 61

hukum. Menurut Satjipto Rahardjo asas hukum mengandung tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.⁹ Asas-asas hukum dapat dibedakan pada dua tingkatan, yaitu mengatur asas-asas atau prinsip-prinsip hukum umum (*the general principles of law*) dan asas-asas hukum khusus.¹⁰

Pasal 1 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dengan demikian UUPK sangat melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen.

Menurut Janus Sidabalok, “perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.”¹¹ Pasal 2 UUPK menyebutkan “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa ada lima asas perlindungan konsumen yang ditetapkan UUPK, yaitu:¹²

1) Asas manfaat;

⁹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*(Bandar Lampung: Universitas lampung, 2007, hlm. 54.

¹⁰ Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007). hlm. 60.

¹¹ Janus Sidabalok, *op.cit*, hal. 9.

¹² M.Sadar, Taufik Makarao, Habloel Mawardi. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Citra Aditya, Jakarta, 2012. hlm. 154

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lainnya atau sebaliknya, tetapi adalah memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

1) Asas keadilan;

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu UUPK ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).

2) Asas keseimbangan;

Asas keseimbangan dimaksudkan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti

materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan-penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingan yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.¹³

3) Asas keamanan dan keselamatan konsumen;

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu, UUPK membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

4) Asas kepastian hukum.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

¹³ *Ibid.*, hlm. 155.

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang-undang mengharapkan bahwa aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan isinya.¹⁴

Perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.¹⁵

Berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Az. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari konsumen.¹⁶

Hukum Konsumen menurut Az. Nasution adalah “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah

¹⁴ Elsi, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm.159

¹⁵ Janus Sidabolok. *Op., cit.*, hlm. 45.

¹⁶ *Ibid.*

antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup”. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹⁷

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 3 UUPK telah dijelaskan mengenai tujuan konsumen, yaitu:¹⁸

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821 Pasal 3.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen tersebut seolah-olah disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Padahal, pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui pertahapan berdasarkan susunan tersebut. Tetapi dengan melihat pada urgensinya. Misalnya, tujuan meningkatkan kualitas barang, tujuan nomor enam, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai ialah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara simultan atau serempak.¹⁹

Konsumen di berbagai negara, khususnya di negara-negara sedang berkembang, harus diakui bahwa konsumen mengalami kondisi ketidakseimbangan ekonomi, tingkat pendidikan, daya tawar menawar, dan dengan memperhatikan bahwa pada dasarnya konsumen mempunyai hak terhadap produk yang tidak berbahaya, juga mempunyai hak untuk memajukan pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan secara adil dan berkesinambungan, maka rambu-rambu perlindungan konsumen ini mempunyai tujuan sebagai berikut:²⁴

¹⁹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2007, hlm. 41

- 1) Membantu pemerintah mencapai dan mempertahankan perlindungan yang memadai bagi masyarakat sebagai konsumen;
- 2) Memfasilitasi pola produksi dan distribusi yang *responsive* terhadap kebutuhan konsumen;
- 3) Membuat kode etik produksi serta distribusi barang dan jasa kepada konsumen;
- 4) Membantu pemerintah mencegah praktik bisnis yang kotor dari seluruh pelaku usaha secara nasional dan internasional yang berdampak pada konsumen;
- 5) Mewujudkan kerjasama internasional dalam bidang perlindungan konsumen;
- 6) Membangun kondisi pasar yang memberikan kesempatan kepada konsumen dengan pilihan yang luas dengan harga yang murah;
- 7) Meningkatkan konsumsi yang berkelanjutan.²⁰

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis undang-undang, seperti UUPK. Hukum perlindungan konsumen selalu berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”.²¹

Pada saat ini hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam berbagai peraturan perundang-undangan umum yang sesungguhnya

²⁰ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, hlm.21

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk Ketiga, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 1.

penerbitannya tidaklah ditunjukan untuk mengatur hubungan atau masalah konsumen dengan hubungan dan masalah konsumen termuat dalam lingkungan hukum perdata maupun hukum publik. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.²²

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen Indonesia. Diakui bahwa undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Dalam sejarah, perlindungan konsumen pernah secara prinsipiil menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila ada pandangan, hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.²³

Dalam berbagai literatur, ditemukan sedikitnya dua istilah hukum mengenai konsumen yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Kedua istilah ini sudah sering didengar bahkan arti kedua istilah ini

²² Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 62.

²³ Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.20.

sering disamakan. Akan tetapi, dilain pihak ada yang membedakan arti keduanya, seperti A.Z Nasution. Definisi hukum konsumen menurut A.Z Nasution ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Berkaitan dengan pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen yang telah disebutkan di atas, maka disimpulkan beberapa pokok pemikiran²⁴

1. Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen.
2. Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah masyarakat sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku usaha, atau pihak-pihak lain yang terkait, misalnya distributor, media cetak dan televisi, agen atau biro periklanan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sebagainya.
3. Objek yang diatur adalah barang, dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha/produsen kepada konsumen.
4. Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kaidah-kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen.

²⁴ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.58.

Definisi hukum perlindungan konsumen tidak dicantumkan di dalam UUPK tetapi yang dicantumkan hanya mengenai definisi perlindungan konsumen. Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, isinya yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen (hukum materiil) ke dalam dua kelompok, yaitu:²⁵

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Bab IV UUPK 1999); dan
2. Ketentuan pencantuman klausul baku (Bab V UUPK 1999).

Perlindungan hukum konsumen merupakan bagian dari hukum publik dan hukum privat. Dikatakan bagian hukum publik karena sebenarnya di sinilah peran pemerintah untuk melindungi seluruh konsumen dari produk-produk yang tidak berkualitas atau dari pelaku usaha yang beritikad buruk. Perlindungan konsumen merupakan bagian hukum privat karena adanya suatu

²⁵ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 30.

perikatan, baik itu perikatan yang lahir karena perjanjian yang implikasi hukumnya adalah wanprestasi maupun perikatan yang lahir karena undang-undang yang berimplikasi perbuatan melanggar hukum.

B. Hak dan Kewajiban Konsumen

Mengenai hak-hak konsumen, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan :“Hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Selanjutnya mengenai kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:“Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Pengertian dari segi hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.²⁶

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya ketika ia menyadari hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Secara umum terdapat 4 (empat) hak dasar konsumen yang mengacu pada President Kennedy's 1962 *Consumer's Bill Of Right*, yaitu.²⁷

a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Konsumen berhak mendapatkan keamanan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani terlebih terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang harus dilakukan oleh pemerintah.

b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

²⁶ Soedikno M. Hertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 25

²⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Kedua, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 19.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan atau gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.

c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.

d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini berkaitan dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.⁴⁵ Untuk itu konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.

Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan mengemukakan 6 (enam) hak konsumen. Enam hak konsumen tersebut yaitu terdiri dari empat hak dasar yang disebut pertama, ditambah dengan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang

patut. Organisasi konsumen bebas untuk menerima semua atau sebagian hak-hak konsumen secara universal yang dikemukakan oleh John F. Kennedy. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca hak konsumen.²⁸

C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen.²⁹ Pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.³⁰

Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan secara khusus dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi”.

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut di atas adalah perusahaan,

²⁸ *Ibid*, hlm.22.

²⁹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Ctk. Pertama, Panta Rei, Jakarta, 2005. hlm 26.

³⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 13

korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menanamkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.³¹

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah :

- a. Perorangan atau sekumpulan orang (badan usaha)
- b. Produsen yang merupakan peghasil atau menghasilkan, mengadakan atau menyelenggarakan barang dan/atau jasa;
- c. Produsen dalam menyediakan, mengadakan barang dan/atau jasa untuk dijual dan diperdagangkan kembali;

³¹ Johannes Gunawan, Product Liability, dikutip dari Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kedelapan, Ed. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8-9.

- d. Tujuan produsen dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan *financial*.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-undang memberikan sejumlah hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini diciptakan agar hubungan pelaku usaha dengan konsumen dapat menciptakan hubungan yang sehat dan kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari barang yang serupa, maka parapihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.³²

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang / diproduksi sampai pada tahap purna penjualan.

³² Ahmadi, Miru& Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 50.

D. Tinjauan Umum Terhadap Produk dan Label Halal

Pengertian produk dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.³³

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Pelanggan memuaskan kebutuhannya dan keinginannya lewat produk. Istilah lain dari produk adalah penawaran atau pemecahan. Produk dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu barang fisik, jasa dan gagasan.³⁴ Produk juga mempunyai arti kata barang-barang fisik maupun jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.³⁵

Label merupakan keterangan yang melengkapi suatu kemasan barang yang berisi tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat barang tersebut, cara penggunaan, efek samping dan sebagainya. Bentuk label ada yang berupa tanda dengan tulisan, gambar pada kemasan atau berupa brosur atau selebaran yang dimasukkan ke dalam kemasan. Label memiliki beberapa fungsi yaitu:³⁶

1. Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen yang baru berupa pelaksanaan tartib suatu undang-undang bahan makanan dan minuman atau obat, dalam hal ini pemerintah mewajibkan

³³ Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1215

³⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 12.

³⁵ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 393.

³⁶ Pengertian label terdapat dalam <http://fie0803.wordpress.com/2016/04/08/pengertianlabel/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022

produsen untuk melekatkan label/etiket pada hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang bahan makan.

2. Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti produsen memberikan keterangan agar konsumen dapat memilih, membeli serta meneliti secara bijaksana.
3. Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya bila digunakan. Dalam hal ini maka para konsumen harus membiasakan diri untuk membaca label terlebih dahulu sebelum membeli barang atau produk.
4. Bagi produsen label dipergunakan sebagai alat promosi dan pengenalan terhadap barang yang diproduksi atau diperdagangkannya.

Label adalah media penyampai informasi, maka sudah selayaknya informasi yang dicantumkan adalah informasi yang sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, menjelaskan pengertian label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Pencantuman label merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yaitu setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau

dikemas pangan. Selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini bahwa pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Di dalam pasal 3 ayat (1) yaitu label sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Selanjutnya ayat (2) yaitu keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya.

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;

Sedangkan dalam pedoman penyusunan manual sistem jaminan halal bagi industri kecil dan menengah dinyatakan bahwa, halal merupakan pernyataan tertulis tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara pasti, mencakup kepastian dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta kepastian dalam proses produksi halal sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Label halal sebuah produk dapat dicantumkan pada sebuah kemasan apabila produk tersebut telah mendapatkan sertifikat halal oleh BPPOM MUI.

Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah:³⁷

- a. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
- b. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan.
- c. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.

E. Teori Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :³⁸

a. Let the buyer beware (caveat emptor)

Doktrin merupakan dasar dari lahirnya *let the buyer beware* atau *caveat emptor* sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan.

Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan

³⁷Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2011, hlm. 56.

³⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 61

Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat beralih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan

dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.³⁹

Landasan Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Disamping itu perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu:⁴⁰

3. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
4. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibanya secara adil.
5. Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spritual.
6. Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan keamanan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
7. Asas kepastian hukum maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

³⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 61

⁴⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 193.

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, kian ketatnya dalam merebut pangsa pasar untuk melalui bermacam-macam produk barang, maka perlu keseriusan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk memantau secara serius pelaku usaha atau penjual yang hanya mengejar profit semata dengan mengabaikan kualitas produk barang. Berkaitan dengan implementasi perlindungan konsumen, UndangUndang perlindungan konsumen mengatur tugas dan wewenang LPKSM sebagaimana tertuang dalam pasal 44, yaitu:

1. Pemerintahan mengakui LPKSM yang memenuhi syarat.
2. LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif
3. Tugas LPKSM meliputi kegiatan:
 - a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
 - b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan.
 - c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
 - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya.
 - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMASARAN PRODUK PANGAN TANPA LABEL HALAL

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasaran Produk Pangan Tanpa Label Halal

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-undang memberikan sejumlah hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini diciptakan agar hubungan pelaku usaha dengan konsumen dapat menciptakan hubungan yang sehat dan kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya.

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan.

Pasal 7 (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa :

- (1) Penataan Produk Halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran Produk Halal.
- (2) Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlabel halal dan/atau sudah mendapat Sertifikat halal dari lembaga yang berwenang

Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa Pengawasan terhadap Produk Halal meliputi:

- a. asal bahan baku, proses produksi dan fasilitas produksi pada produk pengolahan hewani dan/atau nabati, obat-obatan dan Kosmetika;
- b. produk mikrobial dan penggunaannya;
- c. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- d. hasil tanaman pangan dan hortikultura, peredaran produk makanan dan minuman, baik yang berkemasan maupun tidak berkemasan;
- e. asal bahan-bahan baku dan prosesnya untuk membuat obat dan kosmetik.

Pasal 34 (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban :

- f. mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.
- g. mengangkat penyelia/pengawas produk
- h. halal pada perusahaannya;
- i. memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur;
- j. menjaga proses kehalalan produk;
- k. memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir;
- l. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh;
- m. memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala;
- n. memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen; dan

o. mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban mereka sebagai pelaku usaha dimana kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum timbul sikap ketaatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul kepatuhan terhadap hukum yang merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Sehingga dapat dikatakan pelaku usaha belum sadar hukum 100%.¹

Upaya untuk melakukan peningkatan kesadaran hukum dari pelaku usaha ini, sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha akan tetapi juga memerlukan adanya campur tangan dari pemerintah seperti adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan hukum yang teratur agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi dimana hal tersebut merupakan tugas dari kalangan hukum pada umumnya, khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat.² Apabila produk yang di edarkan tetap tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa disini pelaku usaha harus siap bertanggung jawab dimana tanggung jawab merupakan suatu akibat dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya atau tentang apa yang telah dilakukan.³

¹ Hasbalah, Pelaku Usaha, *Wawancara* Tanggal 13 Desember 2022

² Zulaikha, Konsumen, *Wawancara* Tanggal 14 Desember 2022.

³ Xinlin, Pelaku Usaha, *Wawancara* Tanggal 13 Desember 2022

Tanggung jawab pelaku usaha dalam pemasaran produk tanpa label halal termasuk ke dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atau yang dikenal dengan *Product Liability* ini disebut dengan tanggung jawab produk yang merupakan tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga Setiap pelaku usaha apabila melanggar hak konsumen serta menyebabkan kerugian bagi konsumen maka sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk bertanggung jawab.⁴

Ketentuan ‘*Uqubat* dan Pidana terdapat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa :

- (1) Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan ‘*uqubat ta’zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.
- (2) Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁴ Muhammad, Pelaku Usaha, *Wawancara* Tanggal 13 Desember 2022

34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3 menjelaskan pengertian bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan pengertian tersebut berarti termasuk perusahaan (korporasi) dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha yang terdapat dalam UUPK ini tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Sebagai penyelenggara dalam kegiatan usaha, pelaku usaha merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga yang dalam hal ini adalah konsumen.⁵

Pengertian pelaku usaha yang luas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UUPK, akan memudahkan konsumen untuk menuntut ganti kerugian dimana konsumen tidak begitu mengalami kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan akan diajukan karena banyak pihak yang dapat digugat. Sebaiknya, ditentukan urutan-urutan pelaku usaha yang seharusnya digugat oleh konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha, yakni dengan urutan-urutan sebagai berikut:⁶

1. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan.
2. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri.

⁵ Muhammad, Pelaku Usaha, *Wawancara* Tanggal 13 Desember 2022

⁶ Nurlinda, Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh, Ka Tim Infokom, *Wawancara* Tanggal 28 Desember 2022.

3. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.

Urutan-urutan di atas hanya diberlakukan jika suatu produk mengalami cacat pada saat diproduksi. Urutan-urutan tersebut juga mempertimbangkan tentang kompetensi pengadilan maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), karena siapapun yang digugat oleh konsumen, pengadilan atau BPSK yang kompeten adalah pengadilan atau BPSK yang mewilayahi tempat tinggal konsumen, sehingga tidak memberatkan konsumen.⁷

Pemasaran produk pangan yang tidak memiliki label halal konsumen juga merasa sangat dirugikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama salah satu konsumen yang bernama Siti yang beragama Islam dan mengaku merasa kecewa karena pada produk tidak ada label halalnya namun iya kurang teliti dan terlanjur telah mengkonsumsi produk pangan tersebut.⁸

Salah satu konsumen lain Yulina juga mengeluh karena pernah membeli produk makanan yang tidak mencantumkan label halal, Yulina mengaku juga bingung harus melaporkan kemana dan akhirnya memilih untuk diam saja.⁹

B. Proses Pengawasan Label Halal Terhadap Produk Pangan

Proses pengawasan label halal terhadap produk pangan menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Aceh dalam penataan dan pengawasan

⁷ Nurlinda, Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh, Ka Tim Infokom, *Wawancara* Tanggal 28 Desember 2022.

⁸ Siti, Konsumen, *Wawancara* Tanggal 14 Desember 2022

⁹ Yulina, Konsumen, *Wawancara* Tanggal 14 Desember 2022.

sistem jaminan produk halal. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama dengan Deni Candra selaku Kabid Audit dan SJPH LPPOM MPU Aceh yang menyatakan bahwa penataan dan pengawasan Produk Halal dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen. Penataan dan pengawasan dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis. LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan Tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan terhadap Produk Halal.¹⁰

Tim Terpadu yang dimaksud terdiri dari unsur:

- a. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 1. perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha menengah kecil dan mikro;
 2. kesehatan;
 3. pertanian dan tanaman pangan;
 4. kelautan dan perikanan;
 5. syariat Islam;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- a. Kepolisian Daerah Aceh;
- b. Kejaksaan Tinggi Aceh;
- c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
- d. Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh;
- e. Balai Besar POM di Banda Aceh; dan

¹⁰ Deni Candra, Kabid Audit dan SJPH LPPOM MPU Aceh, *Wawancara* Tanggal 20 Desember 2022.

f. Instansi/badan/lembaga terkait lainnya.

Dalam proses pengawasan label halal terhadap produk pangan perlu adanya tata cara untuk memperoleh sertifikat halal antara lain sebagai berikut:

1. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
2. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. proses pengolahan Produk.¹¹

Setelah melalui proses diatas tersebut barulah produk tersebut akan melalui proses untuk mendapatkan sertifikat halal. Lalu akan diadakannya pemeriksaan lewat pengujian kehalalan produk tersebut. Berdasarkan wawancara bersama Ibu Nurlinda selaku Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi pada BBPOM Kota Banda Aceh menyatakan bahwa hal tersebut juga disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa :

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.
- (2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.

¹¹ Nurlinda, Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh, Ka Tim Infokom, *Wawancara* Tanggal 28 Desember 2022.

(3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

(4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Setelah itu maka prosedur untuk pemeriksaan pengujian produk tersebut melalui proses sebagai berikut:¹²

(1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.

(2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Bersdasarkan wawancara bersama Bapak Deni Candra selaku Kabid Audit dan SJPH LPPOM MPU Aceh mengatakan bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, dan penetapan kehalalan Produk tersebut dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. Dalam Sidang Fatwa Halal MUI juga mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. Sidang Fatwa Halal kehalalan Produk tersebut diputuskan biasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari

¹² Nurlinda, Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh, Ka Tim Infokom, *Wawancara* 28 Desember 2022

BPJPH. Lalu ditandatangani oleh MUI kemudian barulah penerbitan Sertifikat Halal dilakukan.¹³

Tata cara dalam mengajukan sertifikat halal tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:¹⁴

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Dalam hal tersebut bahwa jika sudah mendapatkan sertifikat halal maka pelaku usaha wajib untuk hal hal sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;

¹³ Deni Candra, Kabid Audit dan SJPH LPPOM MPU Aceh, *Wawancara* Tanggal 20 Desember 2022.

¹⁴ Nurlinda, Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh, Ka Tim Infokom, *Wawancara* Tanggal 28 Desember 2022.

- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelian, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh MUI bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal maka:¹⁵

(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:

- e. mengawasi PPH di perusahaan;
- f. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
- g. mengoordinasikan PPH; dan d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.

(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:

- a. beragama Islam; dan
- b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.

(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.

¹⁵ Deni Candra, Kabid Audit dan SJPH LPPOM MPU Aceh, *Wawancara* Tanggal 20 Desember 2022.

C. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Memasarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal

Sanksi terhadap pelaku usaha yang memasarkan produk pangan tanpa label halal jelas disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :¹⁶

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

¹⁶ Nurlinda, Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banda Aceh, Ka Tim Infokom, *Wawancara* Tanggal 28 Desember 2022.

Menurut Deni Candra berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa :¹⁷

- (1) Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dapat dikenakan ‘*uqubat ta’zir*’ berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.
- (2) Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

¹⁷ Deni Candra, Kabid Audit dan SJPH LPPOM MPU Aceh, *Wawancara* Tanggal 20 Desember 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasaran Produk Pangan Tanpa Label Halal (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh) dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasaran Produk Pangan Tanpa Label termasuk ke dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atau yang dikenal dengan *Product Liability* ini disebut dengan tanggung jawab produk yang merupakan tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.
2. Proses Pengawasan Label Halal Terhadap Produk Pangan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh MUI bahwa penyelia halal bertugas mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH dan mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.
3. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Memasarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal adalah Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dapat dikenakan ‘*uqubat ta’zir*’ berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak

600 (enam ratus) gram emas murni. Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B. Saran

1. Disarankan kepada BBPOM Banda Aceh agar lebih memperhatikan pelaku-pelaku usaha dan produsen untuk mengawasi dan melakukan sosialisasi agar mendaftarkan produknya ke lembaga BPOM Kota Banda Aceh agar kualitas produk yang dipasarkan dan kesehatan konsumen lebih terjaga.
2. Disarankan kepada LPPOM MPU Aceh untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap produk yang akan dipasarkan.
3. Disarankan kepada konsumen untuk lebih selektif dan cerdas dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi.
4. Kepada pelaku usaha untuk lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan konsumen dengan kualitas produk yang akan diperdagangkan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Ahmadi, Miru & Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan* Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2011.
- Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Elsi, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Janus Sidabalok, , *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Johannes Gunawan, Product Liability, dikutip dari Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta.
- , *Hukum dan Konsumen Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

-----, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.

Sadar M, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012.

-----, Taufik Makarao, Habloel Mawardi. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Citra Aditya, Jakarta, 2012.

Siahaan N.H.T., *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006.

Soedikno M. Hertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011.

Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas lampung, 2007.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

C. Sumber Lain

Anonim, “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Cited 2010 nov, 7), available from:
URL: <http://hukbis.files.wordpress.com/2008/02/hukum-bisnis-akuntansi>,
diakses pada tanggal 27 Desember 2021.

Pengertian label terdapat dalam [http:// fie0803. wordpress.com /2016/04/08/ pengertian label/](http://fie0803.wordpress.com/2016/04/08/pengertian-label/), diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

05 Januari 2023

Nomor : HM.03.04.1A.1A4.01.23.04
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Mengambil Data

Yth. Wakil Dekan I *
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Di-
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Banda Aceh Nomor 456/UM.M5.FH/F-2022 tanggal 21 Desember 2022 Perihal Permintaan Data/Informasi dapat kami sampaikan bahwa:

Nama : Alwi
NPM : 1801110079
Tujuan/Judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasaran Produk Tanpa Label Halal (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

Mahasiswa tersebut diatas telah mengambil data yang dibutuhkan terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasaran Produk Tanpa Label Halal (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Koordinator Bidang Infokom
Balai POM di Banda Aceh


Nurlinda Lubis, S.Si Apt, M.Si



**LEMBAGA PENGKAJIAN
PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**

Jl. Soekarno Hatta Lampeuneurut Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Telp.Fax : (0651) 44394
Email : halalmpuaceh@gmail.com Website : mpu.acehprov.go.id
Kode Pos. 23352

Banda Aceh, 05 Jumadil Akhir 1444
28 Desember 2022

Nomor : 015/SK-LPPOM/XII/2022
Lamp. : -
Perihal : **Mohon Bantuan Data, Wawancara
Dan Informasi Seperlunya**

Yang Terhormat,
**Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**
Di-
Tempat -

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat saudara No. 456/UM.M5.FH/F-2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Mohon Bantuan data, wawancara dan info seperlunya untuk mahasiswa di bawah ini :

No.	Nama Mahasiswa	NPM	Jurusan
1.	Alwi	1901110079	Fakultas Hukum

Nama tersebut di atas benar telah selesai melaksanakan Pengambilan Data Dan Wawancara di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh pada Tanggal 27 Desember 2022.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

KETUA LPPOM MPU ACEH



Thabrani, SH., MH
NIP.197106291998011001